



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam Pendidikan SLTA, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0617/125/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Panyindangan Kulon Blok Pecuk RT/RW 021/007, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Fatih Apriyadi Bin Taryadi, berusia 3 tahun;
 - Fatin Adini Binti Taryadi, berusia 7 bulan;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Januari 2023** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon. Akibatnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Hal tersebut pula menyebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja serabutan yang tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2024, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Anjun RT/RW 021/007, Desa Pabeau Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri baik secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang berjalan selama 6 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa, Pemohon telah bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Termohon serta keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan, namun Termohon tidak mengubah sikap dan prilakunya, maka Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Februari 2025 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2025, sebagai berikut;

1. Bahwa posita 1 s/d 4 benar, posita 5. Tidak benar karena Termohon selalu menerima nafkah berapa pun yang diberikan oleh Pemohon. Justru Termohon selama pernikahan ini ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dan selama Termohon bekerja kebutuhan Termohon sendiri dan kebutuhan anak kebanyakan dari hasil kerja Termohon. Dan selama ini hasil kerja (uang gaji) dipegang oleh masing msing. Dan ada sebab lain yang Termohon menyetujui untuk melanjutkan perceraian ini yaitu kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan ada pihak ke 3 (tiga), sedangkan posita 6. Benar, posita 7. tidak benar, bahwa Termohonlah yang selalu bersabar dan memberikan kesempatan berulang kali kepada Pemohon. Dan sampai saat ini baik dari Pemohon sendiri ataupun keluarga Pemohon tidak ada yang berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk bermusyawarah atas kejadian tersebut. Posita 8 benar.
2. TUNTUTAN TERMOHON;
 1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
 2. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan selama 3 bulan;
 5. Harta Bersama berupa rumah Termohon minta diganti dengan uang sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Pembagian hasil Hajatan anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, tertanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut;

1. Atas permintaan Termohon Pemohon menyanggupi yang nomor 1 s/d 4;
2. Sedangkan yang nomor 5 tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya tertulis, tertanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut;

Atas Replik Pemohon Termohon tetap akan meminta hek bersama sejmlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Taryadi NIK; 3212166109970001 tanggal 7 Nopember 2022 di dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Taryadi Nomor 0617/125/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa barat, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa setelah Pemohon menyerahkan bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 tersebut, kepada Termohon dimintai keterangannya dan membenarkan bukti tersebut adalah benar Kartu tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama Jl. Panyindangan Kulon Blok Pecuk RT. 21 RW.07 Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui penyebabnya perceraian, yang saksi tau sekarang sudah pisah tempat tinggal, tapi saksi tidak mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama Jl. Panyindangan Kulon Blok Pecuk RT. 21 RW.07 Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui penyebabnya perceraian, yang saksi tau sekarang sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu yang pergi dari rumah Termohon ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan saksi saksi yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan saksi tambahan lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama Jl. Panyindangan Kulon Blok Pecuk RT. 21 RW.07 Desa Panyindangan Kulon Kacamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui penyebabnya perceraian, yang saksi tau sekarang sudah pisah tempat tinggal dari Januari 2025 selama 3 bulan, karena pemohon main perempuan;
2. **SAKSI IV**, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama Jl. Panyindangan Kulon Blok Pecuk RT. 21 RW.07 Desa Panyindangan Kulon Kacamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara persisnya, tidak mengetahui penyebabnya perceraian,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tau pada bulan Januari 2025 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi dan Pemohon menitipkan anaknya kepada saksi terus Pemohon pulang kemudian Termohon dengan anak anaknya tinggal selama 2 hari dirumah saksi kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sekarang sudah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 8 April 2025 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan dengan memperhatikan identitas Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat Permohonan, ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak dan bukti P.2 (Register Kutipan Akta Nikah) yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor 0617/125/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 serta keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum. Karena itu Pemohon secara hukum mempunyai legal standing (legal standing kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui upaya mediasi dengan menunjuk E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H sebagai Mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974., Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon untuk diijinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juli 2024, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, "Termohon tidak kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, akibatnya Termohon sering marah marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon bias menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga Hal tersebut pula menyebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja serabutan yang tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon, menurut Termohon antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah sejak bulan Januari 2025, jadi baru 3 (tiga) bulan bukan 6 (enam) bulan, dan Termohon sudah sabar dan selalu menerima pemberian dari Pemohon berapapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah kebenarannya oleh Termohon namun oleh karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 76 (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). Bulyamin bin Wastam, dan 2) Surjana bin Carka;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Bulyamin bin Wastam telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sebab mereka pisah dan tidak pernah tau/melihat mereka bertengkar, yang saksi ketahui bahwa sekarang mereka pisah tetapi tidak tau berapa lama, yang saksi ingat sekitar 3 bulanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, majlis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut hanya membuktikan adanya pisahnya aja tetapi tidak tau berapa lama, namun pada tahun 2024 mereka masih satu rumah ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Surjana bin Carka, yang telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian apa di rumah tangganya, yang saksi tau hanya sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui berapa lama mereka pisah, namun Pemohon bekerja sebagai karyawan Restoran Nizi dengan gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, memberikan keterangan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui kejadian pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya pisahnya saja yang diketahui saksi yaitu sejak Januari 2025 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya bahwa Termohon membantah dalil dalil permohonan Pemohon, sedangkan yang dibantah adalah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 bukan bulan Juli 2024 jadi baru 3 bulan bukan 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah sejak Januari 2025, keterangan saksi saksi Pemohon dan saksi saksi Termohon tersebut menguatkan bantahan dari Termohon;

Menimbang bahwa sedangkan permohonan Pemohon posita angka 5 dan posita angka 6 yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juli 2024 pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sedangkan bukti saksi Pemohon tidak mengetahui penyebabnya hanya mengetahui pisahnya sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang, dan juga bukti saksi yang diajukan Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah pak de Termohon sejak bulan Januari 2025;

Menimbang bahwa posita angka 6 dari permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, tidak terbukti, karena dari keterangan saksi saksi baik saksi Termohon maupun saksi Pemohon sendiri menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut, patut dinyatakan ditolak ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H, M.H. dan Drs. Suhaeb, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdan Nahari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM



Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H, M.H.

Drs. Suhaeb

Panitera Pengganti,

Hamdan Nahari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH	:	Rp 395.000,-
---------------	---	--------------

tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.IM